

**SANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

<b>NO</b>	<b>UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah:</p>	
1	<p>Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4A</b></p> <p>(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.</p>	

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
2	<p><b>Penjelasan Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan</b></p> <p><b>Penjelasan Pasal 7:</b></p> <p>Huruf a Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.</p> <p><b>Huruf b</b> <b>LPH bersifat mandiri</b></p> <p><b>Huruf c</b> <b>Yang dimaksud dengan MUI termasuk MUI di provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.</b></p>	<p><b>Penjelasan Pasal 7:</b></p> <p>Huruf a Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.</p> <p><b>Huruf b</b> <b>Cukup jelas.</b></p> <p><b>Huruf c</b> <b>Cukup jelas.</b></p>
3	<p>Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan <b>dalam hal penetapan kehalalan Produk.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. <b>sertifikasi Auditor Halal;</b></p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diterbitkan</b> MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.	b. penetapan kehalalan Produk; dan c. <b>akreditasi LPH.</b>  (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b <b>dikeluarkan</b> MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.
4	<p>Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:  <b>a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;</b>  <b>b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan</b>  <b>c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.</b></p> <p>(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, <b>dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:  a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;  b. <b>memiliki akreditasi dari BPJPH;</b>  c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan  d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.</p> <p>(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.</p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p><b>(3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.</b></p>	
5	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.</p> <p>(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. beragama Islam;</li> <li>c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, <b>kedokteran, tata boga, atau pertanian;</b></li> <li>d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan</li> <li>e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.</p> <p>(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warga negara Indonesia;</li> <li>b. beragama Islam;</li> <li>c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;</li> <li>d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;</li> <li>e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan</li> <li>f. <b>memperoleh sertifikat dari MUI.</b></li> </ol>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
6	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>LPH dan auditor halal</b> diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut <b>mengenai LPH</b> diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
7	<p>Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai <b>sanksi administratif</b>.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, <b>kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif</b> diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif <b>berupa:</b></p> <p><b>a. peringatan tertulis; atau</b> <b>b. denda administratif.</b></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>tata cara pengenaan sanksi administratif</b> diatur dalam <b>Peraturan Menteri</b>.</p>
8	<p>Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 25 atau Pasal 26</b> ayat (2) dikenai <b>sanksi administratif</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif <b>berupa:</b></p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, <b>kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>	<p><b>a. peringatan tertulis;</b>  <b>b. denda administratif; atau</b>  <b>c. pencabutan Sertifikat Halal.</b>  <b>(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</b>  <b>a. teguran lisan;</b>  <b>b. peringatan tertulis; atau</b>  <b>c. denda administratif.</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>tata cara pengenaan sanksi administratif</b> diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b></p>
9	<p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:</p> <p>a. mengawasi PPH di perusahaan;  b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;  c. mengoordinasikan PPH; dan  d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.</p> <p>(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:  a. beragama Islam; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:</p> <p>a. mengawasi PPH di perusahaan;  b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;  c. mengoordinasikan PPH; dan  d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.</p> <p>(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:  a. beragama Islam; dan</p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p>b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.</p> <p>(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.</p> <p><b>(4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan.</b></p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p>b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.</p> <p>(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b></p>
10	<p>Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.</p> <p>(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data Pelaku Usaha</li> <li>b. nama dan jenis Produk;</li> <li>c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan</li> <li>d. proses pengolahan Produk.</li> </ol> <p><b>(3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha <b>secara tertulis</b> kepada BPJPH.</p> <p>(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data Pelaku Usaha;</li> <li>b. nama dan jenis Produk;</li> <li>c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan</li> <li>d. proses pengolahan Produk.</li> </ol>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>
11	<p>Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk <b>berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.</b></p> <p>(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu <b>paling lama 1 (satu) hari kerja</b> terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.</p> <p>(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama <b>5 (lima) hari kerja</b> terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.</p> <p><b>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.</b></p>
12	<p>Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal <b>paling lama 15 (lima</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.</p>



NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p><b>belas) hari kerja.</b></p> <p>(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.</p> <p>(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.</p> <p><b>(4) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.</b></p> <p>(5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.</p> <p><b>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p>(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.</p> <p>(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.</p>
13	Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk <b>kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.</b></p> <p><b>(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk <b>kepada BPJPH.</b></p> <p><b>(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.</b></p>
14	<p>Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.</p> <p>(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.</p> <p>(3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (2) memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja</b> sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian <b>produk dari LPH.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.</p> <p>(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.</p> <p><b>(3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.</b></p> <p>(4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja</b> sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian <b>Produk dari BPJPH.</b></p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	(4) <b>Penetapan kehalalan Produk</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.	<b>(5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.</b>  (6) <b>Keputusan</b> Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
15	Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling <b>lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan Produk.</b>	Pasal 35 Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama <b>7 (tujuh) hari kerja</b> terhitung sejak <b>keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.</b>
16	Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:  <b>Pasal 35A</b> <b>Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.</b>	
17	Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam <b>peraturan Menteri.</b></p>
18	<p>Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai <b>sanksi administratif.</b></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud <b>pada ayat (1)</b> diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif <b>berupa:</b></p> <p><b>a. teguran lisan;</b>  <b>b. peringatan tertulis; atau</b>  <b>c. pencabutan Sertifikat Halal.</b></p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur <b>dalam Peraturan Menteri.</b></p>
19	<p>Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.</p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p>(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan <b>perpanjangan</b> Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.</p> <p><b>(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.</b></p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p>(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan <b>pembaruan</b> Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b></p>
20	<p>Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.</p> <p>(2) Dalam hal <b>permohonan Sertifikasi Halal</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, <b>tidak dikenai biaya.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.</p> <p>(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, <b>biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.</b></p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
		<b>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>
21	<p>Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai <b>sanksi administratif.</b></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b> diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai <b>sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.</b></p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b></p>
22	<p>Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. melakukan sosialisasi <b>dan edukasi</b> mengenai JPH;  <b>b. pendampingan dalam proses produk halal;</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan</p>

NO	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PODUK HALAL
	<p>c. publikasi bahwa produk berada dalam proses pendampingan;  d. pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum; dan  e. pengawasan Produk Halal yang beredar.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan <b>Produk Halal</b> yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.</p>	<p>b. mengawasi <b>Produk dan Produk Halal</b> yang beredar.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan <b>Produk dan Produk Halal</b> yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.</p>
23	<p>Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b></p>
24	<p>Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p><b>(Apanya yang berubah?)</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

**Keterangan:**

**Warna Bold:** Perubahan dan/atau penambahan pada UU Cipta Kerja

**Warna Merah dan tanda kuning:** Perubahan atau penghapusan pada UU Jaminan Produk Halal.